

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 2 Maret 2020, terjadi kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Sejak saat itu, kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan dan mulai memakan korban jiwa. Pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan berbagai kebijakan guna mencegah penyebaran kasus positif Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ilyas (2021) bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus covid-19 dengan berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga terbaru pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau PPKM Level 4. Selain mencegah penyebaran virus Covid-19, pembatasan sosial yang dilakukan ternyata memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di suatu daerah. Hal ini dikarenakan banyak sektor ekonomi yang terpuak sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya adalah industri perhotelan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan yang

cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik pada hotel bintang maupun hotel nonbintang dan akomodasi lainnya. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel I.1-Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Indonesia

Hotel Bintang			Hotel Nonbintang dan Akomodasi lainnya		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
58,75%	53,13%	34,23%	33,18%	31,60%	19,62%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan banyaknya malam kamar yang dipakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (Tobing, 2021). Oleh karena itu, TPK dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat perkembangan kinerja usaha penyedia akomodasi/hotel, dimana semakin tinggi persentase TPK menunjukkan semakin banyak kamar hotel yang digunakan pada setiap malamnya sehingga penghasilan pengusaha hotel akan semakin besar pula karena kamar yang digunakan oleh pelanggan semakin banyak, begitupun sebaliknya.

Lebih lanjut, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021) seperti dapat dilihat pada Tabel I.2, penurunan TPK hotel di Provinsi Banten tercatat sebesar 14,68% pada TPK hotel bintang dan 10,65% pada hotel nonbintang dan akomodasi lainnya pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I.2- Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Banten

Hotel Bintang			Hotel Nonbintang dan Akomodasi lainnya		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
54,11%	48,68%	34,00%	25,44%	27,04%	16,39%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Penurunan yang terjadi tentu akan menghambat perkembangan hotel yang berada di daerah tersebut, salah satunya yang berada di Kabupaten Serang.

Tabel I.3-Jumlah Hotel di Kabupaten Serang

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Bintang	10	16	21	22	23
Hotel Nonbintang dan Akomodasi lainnya	52	58	60	59	57
Jumlah	62	74	81	81	80

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2021

Industri perhotelan di Kabupaten Serang memiliki potensi untuk terus berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2021) jumlah hotel di Kabupaten Serang selama periode tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 terjadi bencana Covid-19 yang secara tidak langsung memberikan dampak pada industri perhotelan sehingga menyebabkan perkembangan hotel di Kabupaten Serang menjadi terhambat. Berdasarkan pada Tabel I.3, terjadi peningkatan jumlah hotel pada hotel bintang dan penurunan jumlah hotel pada hotel nonbintang dan akomodasi lainnya. hal ini tentu akan berdampak pada potensi pajak yang dimiliki oleh pengusaha hotel

yang seharusnya akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya beriringan dengan perkembangan jumlah hotel yang berada di Kabupaten Serang.

Salah satu faktor untuk meningkatkan perkembangan hotel di suatu daerah adalah sektor pariwisata yang populer. Kabupaten Serang sendiri memiliki salah satu daerah pariwisata yang populer di kalangan wisatawan yaitu pariwisata Pantai Anyer. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sugiwa (2018) bahwa Pantai Anyer merupakan salah satu pantai yang digemari oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Tidak heran bila terdapat banyak hotel atau akomodasi lainnya di sepanjang kawasan Pantai Anyer. Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius kepada pengusaha hotel yang terdapat di Kabupaten Serang, terutama yang berlokasi di kawasan objek pariwisata seperti Pantai Anyer. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ketua BPC PHRI Kabupaten Serang, Sukarjo, bahwa terdapat 36 hotel yang tutup sementara di kawasan Pantai Anyer hingga Cinangka. Itu karena diberlakukan PPKM tamu sepi, akibatnya tidak bisa menutupi operasional. Lebih lanjut, pada sumber yang sama Sukarjo menjelaskan, kerugian dampak pandemi Covid-19 bagi pengusaha hotel cukup besar, karena biasanya pemasukan sebulan mencapai Rp600 juta, tapi sekarang hanya Rp70 juta (Imron, 2021). Penurunan penghasilan yang diterima oleh pengusaha hotel mengakibatkan kesulitan dalam membayar biaya operasional hotel sehingga membuat sebagian pengusaha hotel lebih memilih untuk menutup usahanya. Adanya hotel yang berhenti beroperasi menyebabkan hilangnya potensi pajak hotel yang diterima di Kabupaten Serang. Hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya PAD Kabupaten Serang karena terdapat target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi.

Table 1.4-Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten serang

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Peningkatan/Penurunan (%)
2016	14.053.141.489	-
2017	15.052.947.564	7,11%
2018	15.662.285.634	4,05%
2019	10.269.731.499	-34,43%
2020	9.326.861.412	-9,18%

Sumber: Diolah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Berdasarkan Tabel I.4, realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang selama tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang berkelanjutan disebabkan oleh bencana yang terjadi di daerah pesisir pantai dan diperburuk dengan pandemi Covid-19 sehingga persentase penurunan yang terjadi mencapai 40% dibanding kondisi normal pada tahun 2018.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah guna meringankan beban pajak daerah yang harus dibayarkan. Hal itu diatur melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 14 tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non-Alam Penyebaran Corona *Virus Dises* 2019 di Kabupaten Serang tahun 2021. Pemberian penghapusan sanksi administratif dilakukan terhadap denda pajak yang terutang 1 (satu) tahun kalender yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2020, denda pajak bulan Januari-Juni 2021, dan denda pajak yang terhitung pada masa Juli-

Desember 2021 dan setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suherman, *et al* (2021) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang menghambat implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif pada wajib pajak, yaitu informasi dan dukungan. Hal ini menyebabkan sedikitnya wajib pajak yang mengetahui tentang kebijakan terkait, terutama yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan sehingga menyebabkan kurangnya dukungan wajib pajak yang berupa pemanfaatan kebijakan terkait oleh wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lencana (2021) menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan pengurangan sanksi administrasi menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Hotel. Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan Nasution (2021) dalam penelitiannya, bahwa pemberian insentif pajak berupa Penghapusan Sanksi Administratif Atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah di tahun 2020. Hal ini karena masyarakat termotivasi tertib membayar pajak. Perbedaan yang muncul, kemungkinan terjadi karena terdapat perbedaan ruang lingkup dalam objek penelitian yang dilakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Lencana (2021) dilakukan atas pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Badung, dan Nasution (2021) melakukan penelitian terhadap penerapan insentif pada pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan sanksi bea balik nama, pajak bahan bakar, dan tarif progresif di Provinsi Banten.

Berdasarkan dari kajian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam terkait pelaksanaan penghapusan sanksi administratif khususnya pada pajak hotel di Kabupaten Serang, serta mengetahui penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah diperlakukannya kebijakan tersebut. Pembahasan lebih lanjut terkait masalah tersebut dilakukan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Hotel di Kabupaten Serang.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif di Kabupaten Serang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif pada pajak hotel di Kabupaten Serang?
3. Bagaimanakah target dan realisasi wajib pajak hotel yang memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pada pajak hotel di Kabupaten Serang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif pada pajak hotel di Kabupaten Serang
3. Menganalisis keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif pada pajak hotel berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel saat kebijakan penghapusan sanksi administratif diberlakukan

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada peninjauan pelaksanaan penghapusan sanksi administratif khususnya pada pajak hotel di wilayah Kabupaten Serang. Data terkait yang diperlukan untuk penyusunan karya tulis ini merupakan data penerimaan pajak hotel di Kabupaten Serang dengan batasan periode tahun 2020 hingga tahun 2021 dan target serta realisasi wajib pajak hotel yang memanfaatkan penghapusan sanksi administratif.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bagi para pembaca. Terutama terkait dampak pandemi Covid-19 pada pajak hotel dan pelaksanaan penghapusan sanksi administratif khususnya pada pajak hotel di Kabupaten Serang. Selain itu, penulis berharap penulisan karya tulis ini dapat memberikan manfaat untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Serang sebagai evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif terutama pada pajak hotel serta sebagai gambaran untuk merumuskan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Bagi penulis

sendiri, penulisan karya tulis ini bermanfaat untuk menambah pengalaman penulis dalam melakukan tinjauan atas pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif khususnya pada pajak hotel di Kabupaten Serang serta memberikan pengetahuan tambahan terkait topik tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang sekumpulan teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan pembahasan serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya tulis ini. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini antara lain adalah pajak daerah, subjek, objek, dasar pengenaan dan tarif pajak hotel, serta berbagai teori yang dapat menjadi dasar analisis dalam topik ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Serang, serta data dan informasi yang relevan terkait topik penelitian. Terdapat juga penjelasan mengenai dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif khususnya pada penerimaan pajak hotel serta target dan realisasi wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut dan hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif khususnya pada pajak hotel di Kabupaten Serang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas hasil tinjauan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.